

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pembahasan yang dilakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung telah melaksanakan perannya dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membuka peluang bagi Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Badung untuk melakukan inovasi daerah dengan membuat suatu kebijakan yaitu dengan membuat produk hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan, mendorong timbulnya usaha mandiri melalui pembuatan dupa dan aroma therapy, meningkatkan keahlian dan keterampilan melalui pelatihan kerja bagi tenaga kerja dibidang mekanik, dibidang spa therapist, melakukan uji kompetensi kepada karyawan permanen disektor pariwisata, menggelar bursa kerja (*job fair*), serta mendorong minat tenaga kerja untuk bekerja diluar negeri melalui sosialisasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung juga melakukan perbaikan infrastruktur seperti jalan raya, rumah sakit, dan bandara sebagai upaya mendukung terselenggaranya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, diakhir penulisan hukum atau skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat membantu dan berguna bagi semua pihak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sebaiknya terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat dijadikan sebagai investasi *human kapital*. Dengan adanya peningkatan pendidikan dan *skill* tenaga kerja yang berkompeten akan mampu bersaing dipasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Khakim, S.H.,M.Hum., 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan I edisi IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asri Wijayanti, S.H.,M.H., 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dr. Sirojul Munir,SH.,M.H., 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Cetakan I, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Drs. Muhamad Djumhana, S.H., 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gusmardi Bustami, *Menuju ASEAN ECONOMIC COMUNITY 2015*, Departemen Perdagangan Republik Indonesia.
- Pandji Anoraga, 1995, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon et.al, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cetakan kesebelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H., 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, edisi kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prof. Dr. Lalu Husni, S.H., M.Hum, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan ke-12, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Selayang Pandang, 1991, *ASEAN*, Cetakan Kesebelas, Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- Sendjun H. Manulang, S.H, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Cetakan-III, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Suriansyah, 2008, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, cetakan pertama, Laskbang Mediatama, Palangkaraya.

### Jurnal:

- Atep Abdu Rofiq, *Menakar Pengaruh Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Terhadap Pembangunan Indonesia*, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum.

Boy S. Bakhri, 2015, *Kesiapan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dari Perspektif Daya Saing Nasional*, Jurnal *Economica*, Volume I Nomor 1 Januari 2015.

Made Gde Subha Karma Resen & I Ketut Tjukup, 2015, *Planning The Diametrical Growth of Development and Welfare (Legal Aspect of Human Capital Investment of Indonesian Labor Force)*, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 6, Issue 4 (Apr.).

Masnur Tiurmaida Malau, 2014, *Aspek Hukum Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional: Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, Jurnal *Rechtsvinding*, Volume 3 Nomor 2.

Muhammad Fadli, 2014, *The Optimalization of Employment Policies in Facing The ASEAN Economic Community 2015*, Jurnal *RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 3 Nomor 2.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan.

Deklarasi ASEAN 1967.

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

#### **Kamus:**

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

## **Website**

[http://ijbel.com/wpcontent/uploads/2015/05/Law39\\_PAID\\_IJBEL\\_KARMA\\_Planing-The-Diametral-Growth\\_Template-IJBEL-and-SEAJBEL-vol.-6-Apr-2015-Subha-Karma-Tjukup\\_D39.pdf](http://ijbel.com/wpcontent/uploads/2015/05/Law39_PAID_IJBEL_KARMA_Planing-The-Diametral-Growth_Template-IJBEL-and-SEAJBEL-vol.-6-Apr-2015-Subha-Karma-Tjukup_D39.pdf)

<http://informasiana.com/pengertian-globalisasi-menurut-para-ahli/#>, 16 September 2015, 23:53WIB.

<http://kabar24.bisnis.com/read/20140714/78/243175/tenaga-kerja-asing-jumlah-ekspatriat-di-badung-meningkat-10>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2015, 13:26WIB.

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/12/pahami-masyarakat-ekonomi-asean-mea-2015>, diakses pada tanggal 17 September 2015, 02:00WIB.

<http://www.apapengertianahli.com/2014/09/pengertian-globalisasi-serta-pengaruh-dampak-globalisasi.html#>, diakses pada tanggal 17 September 2015, 00:16WIB

<http://www.sejarah-negara.com/2014/10/dampak-positif-dan-negatif-globalisasi.html>, diakses pada tanggal 17 September 2015, 00:33WIB.

[https://www.academia.edu/7367614/ANTISIPASI\\_KEBIJAKAN\\_MENYONGS\\_ONG\\_AEC\\_2015](https://www.academia.edu/7367614/ANTISIPASI_KEBIJAKAN_MENYONGS_ONG_AEC_2015), diakses pada tanggal 21 September 2015, 23:27WIB.

[https://www.academia.edu/9060383/masyarakat\\_ekonomi\\_ASEAN\\_2015\\_MEA\\_2015\\_](https://www.academia.edu/9060383/masyarakat_ekonomi_ASEAN_2015_MEA_2015_), diakses pada tanggal 17 September 2015, 01:52WIB.

[https://www.academia.edu/9601085/LATAR\\_BELAKANG\\_TERBENTUKNYA\\_MEA\\_ATAU\\_AEC\\_2015](https://www.academia.edu/9601085/LATAR_BELAKANG_TERBENTUKNYA_MEA_ATAU_AEC_2015), diakses pada tanggal 21 September 2015, 15:39WIB.

Profil Kabupaten Badung, <http://www.badungkab.go.id/index.php/profil/1/Profil>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2015, 22:46WIB.


Statistik Daerah Kabupaten Badung 2015, diakses pada tanggal 29 Oktober 2015, 14:14 WIB.

## **Lain-Lain:**

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, 2015, *Selayang Pandang Kabupaten Badung 2015*, Peliputan dan Dokumentasi Humas Kabupaten Badung.

# PETA KABUPATEN BADUNG

- Batas Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Lokal
- Jalan Utama
- Akomodasi Wisata
- Permukiman
- Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Limitasi
- Obyek Wisata
- Hutan Bakau
- Pertanian Lahan Kering
- Pendidikan
- Terminal





**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN**  
**PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**( LANTAI 1, 2 DAN 3 )**  
**PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**  
Jalan Raya Sempidi - Badung, Telp. Fax ( 0361 ) 9009252  
**MANGUPURA 80351**

IJIN MENGADAKAN PENELITIAN/SURVEY/STUDI PERBANDINGAN/KKN/KKL/PKL  
NOMOR : 070 / 1070 / KESBANG

Berdasarkan Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Provinsi Bali, Tanggal 16 Nopember 2015 Nomor : 070 / 42755 / IV / BPMP Perihal Rekomendasi Penelitian, maka Bupati Badung memberikan ijin mengadakan Penelitian/Survey/Studi Perbandingan/KKN/ KKL/PKL kepada :

Nama : Ni Made Kasni Ratniti

Jabatan : Mahasiswa

Alamat Kampus : Jln. Mrican, Yogyakarta

Tempat Tinggal : Br. Umahanyar, Darmasaba Badung.

Bidang/Judul : "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Dalam Mempersiapkan Tenaga Kerja Indonesia Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)"

Lokasi : Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung.

Jumlah Peserta : 1 (satu) Orang.

Tujuan : Penyusunan Skripsi

Lama Penelitian : 2 ( dua ) bulan. ( Bulan Nopember s/d Desember 2015 )

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan Penelitian/Survey/Studi Perbandingan/KKN/KKL/PKL agar melapor kepada Instansi tersebut pada tembusan surat ini.
2. Saat mengadakan Penelitian/Survey/Studi Perbandingan/KKN/KKL/PKL agar mentaati dan menghormati ketentuan yang berlaku di wilayah setempat.
3. Selesai mengadakan Penelitian/Survey/Studi Perbandingan/KKN/KKL/PKL agar melapor kembali kepada Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Menyerahkan 1 ( satu ) eksemplar hasil Penelitian /Survey /Studi Perbandingan/KKN/KKL/PKL tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Badung ( Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat )
5. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan di luar tujuan yang telah ditetapkan, yang melanggar akan dicabut surat ijinnya dan ke giatannya dihentikan.

Dikeluarkan di : Mangupura

Pada tanggal : 20 Nopember 2015

An. Bupati Badung

Kepala Badan Kesbang, Pol dan Linmas,



**DRS. INYOMAN SUENDI.**

Pembina Tk. I.

NIP. 19660211 198908 1 001

**KEPADA :**

Yang bersangkutan.

**TEMBUSAN** disampaikan kepada

- 1 Kapolres Badung Di Tempat
- 2 Dan Dim 1611/Badung di Denpasar.
- 3 Inspektur Kabupaten Badung di Mangupura.
- 4 Kepala Bappeda Litbang Kab. Badung di Mangupura.
- 5 Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Badung di Mangupura
- 6 Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Badung di Mangupura.
- 7 Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Badung di Mangupura.



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA  
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG  
“ MANGUPRAJA MANDALA “**

**JL.RAYA SEMPIDI, MANGUPURA , BADUNG , BALI  
UNIT 12 LANTAI 1 DAN 2  
KODE POS 80351, TELP.( 0361 ) 411111**

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG**

**NOMOR 1703 / 02 / HK / 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN INSTRUKTUR SERTA  
PESERTA PELATIHAN MEKANIK SEPEDA MOTOR PROGRAM PENINGKATAN  
KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN BADUNG**

**BUPATI BADUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan masyarakat di Kabupaten Badung dalam upaya percepatan terserapnya pada lapangan kerja, dipandang perlu menyelenggarakan pelatihan Mekanik Sepeda Motor Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Instruktur serta Peserta Pelatihan Mekanik Sepeda Motor Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Badung ;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ;
  2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Instruktur serta Peserta Pelatihan Mekanik Sepeda Motor Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Badung dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana dan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan lokasi penyelenggaraan Pelatihan Mekanik Sepeda Motor ;
  - b. mempersiapkan dan melaksanakan serta memonitor Pelatihan Mekanik Sepeda Motor ;
  - c. bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan dan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Instruktur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. membuat materi dan memberikan bimbingan pelatihan kepada peserta Pelatihan Mekanik Sepeda Motor ;
  - b. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pelaksana dan Monitoring.
- KEEMPAT** : Tugas dan Tanggung Jawab Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah mengikuti pelatihan Mekanik Sepeda Motor dengan baik.

- KELIMA : Kepada Instruktur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per jam.
- KEENAM : Kepada Peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan uang transportasi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 11 Agustus 2014

a.n. BUPATI BADUNG

KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN BADUNG,



LUH SILVIANITI, S.Sos.M.Si.

PEMBINA TK. I

NIP. 19690323 198903 2 012

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 1703 / 02 / HK / 2014

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN  
PENUNJUKAN INSTRUKTUR SERTA PESERTA  
PELATIHAN MEKANIK SEPEDA MOTOR PROGRAM  
PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS  
TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN MEKANIK  
SEPEDA MOTOR PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS  
TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG

---

- I. Ketua : Kepala Dinas dan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
- III. Anggota :
1. Unsur Bappeda, Litbang Kabupaten Badung.
  2. Unsur Bagian Keuangan Setda Kabupaten Badung.
  3. Unsur Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung.
  4. Unsur Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah Setda Kabupaten Badung.
  5. Unsur Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
  6. Unsur Lembaga Pelatihan Kerja Kabupaten Badung.
- IV. Staf Administrasi : Staf pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
- 

a.n. BUPATI BADUNG

KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN BADUNG,



LUH SURYANITI, S.Sos.M.Si.

PEMBINA TK. I

NIP. 19690323 198903 2 012

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BADUNG  
 NOMOR : 1703 / 02 / HK / 2014  
 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2014  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
 DAN PENUNJUKAN INSTRUKTUR SERTA  
 PESERTA PELATIHAN MEKANIK SEPEDA  
 MOTOR PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS  
 DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  
 KABUPATEN BADUNG

INSTRUKTUR PELATIHAN MEKANIK SEPEDA MOTOR PROGRAM  
 PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA KABUPATEN  
 BADUNG

NO	NAMA INSTRUKTUR	MATERI PELATIHAN
1.	Susanto	- K3
2.	I Made Mustika	- Pengenalan Umum Sepeda Motor
3.	I Made Kertayasa,ST	- Sejarah Sepeda Motor
4.	Gusti Putu Sumertabawa,A.Md	- Pengenalan Mesin Sepeda Motor
5.	I Gede Pawitra Adanyana, SPD.	- Pengenalan Casis Sepeda Motor
		- Pengenalan Listrik Sepeda Motor
		- Aplikasi Ilmu Fisika
		- Kapasitas Mesin
		- Volume Ruang Bakar
		- Volume Silinder
		- Menghitung Perban Konpresi
		- Sfsiensi Bahan Bakar
		- Piston
		- Torsi
		- Performance Curves
		- Karakter Mesin
		- Konsumsi Bahan bakar
		- Korelasi Antara Mesin
		- Daya Dorong Roda Belakang
		- Komponen Utama Mesin
		- Kepala Silinder
		- Block Silinder
		- Jenis Penggerak Katup
		- SV Valve
		- Over Head Valve
		- Single Over Head Valve
		- Double Over Head Valve
		- Keregangan Katup
		- Langkah Piston
		- Noken As
		- Rantai Cakram
		- Crank Case
		- Poros Engkol
		- Asal mula Tenaga
		- Syarat Motor Hidup
		- Siklus Mesin
		- Teori Motor 2 Tak
		- Komponen Motor 2 Tak
		- Fungsi Komponen Motor 2 Tak
		- Siklus Kerja Motor 2 Tak
		- Cara Kerja Motor 2 Tak
		- Keuntungan Motor 2 Tak

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cara Kerja Motor 2 Tak</li> <li>- Teori Diagram Katup</li> <li>- Teori Proses Pembakaran</li> <li>- Teori Susunan Mesin</li> <li>- Keuntungan Mesin 4 Tak</li> <li>- Kerugian Mesin 4 Tak</li> <li>- Evaluasi Teori K3</li> <li>- Evaluasi Teori 2 Tak dan 4 Tak</li> <li>- Pengayaan Teori K3</li> <li>- Pengayaan Teori 2 Tak dan 4 Tak</li> <li>- Bongkar Pasang Silinder 2 Tak</li> <li>- Praktek B.P. Read Valve 2 Tak</li> <li>- Praktek B.P. Rotari Valve 2 Tak</li> <li>- Praktek B.P. Piston Valve 2 Tak</li> <li>- Praktek B.P. Crankshaft Valve 2 Tak</li> <li>- Mengukur Volume Silinder 2 Tak</li> <li>- Menyetel Klep 4 Tak</li> <li>- Pengetahuan Alat Tangan</li> <li>- Pengetahuan SST</li> <li>- Pengetahuan Alat Ukur</li> <li>- Fungsi Jangka Sorong</li> <li>- Cara Pembacaan Skala mm</li> <li>- Cara Pembacaan Sekala inchi</li> <li>- Mengukur DD Dengan Jangka Sorong</li> <li>- Mengukur Kedalaman dengan JS</li> <li>- Teori Fungsi Micrometer</li> <li>- Teori Komponen Micrometer</li> <li>- Cara Pembacaan Mikrometer</li> <li>- Mengukur DL Dengan Micrometer</li> <li>- Teori Fungsi Dail Gauge</li> <li>- Teori Komponen Dial Gauge</li> <li>- Cara Kalibrasi Dial Gauge</li> <li>- Cara Pembacaan Dial Gauge</li> <li>- Mengukur Keolengan dengan DG</li> <li>- Teori Fungsi Silinder Bore Gauge</li> <li>- Komponen Silinder BG</li> <li>- Cara Kalibrasi Silinder BG</li> <li>- Cara Membaca Silinder BG</li> <li>- Mengukur DD Silinder dengan CBG</li> <li>- Evaluasi Teori Alat Ukur</li> <li>- Pengayaan Teori alat Ukur</li> <li>- Pengayaan Praktek Alat Ukur</li> <li>- Garis Besar Sistem Bahan Bakar</li> <li>- Fungsi Sistem Bahan Bakar</li> <li>- Komponen Sistem Bahan Bakar</li> <li>- Teori Fungsi Komponen SBB</li> <li>- Teori Perbandingan Campuran BB</li> <li>- Teori Prinsip Kerja Karburator</li> <li>- Cara Kerja Sistem Plampung</li> <li>- Teori Cara Kerja Sistem Chake</li> <li>- Cara Kerja Karburator Lamsam</li> <li>- Cara Kerja Karburator Menengah</li> <li>- Vara Kerja Karburator Tinggi</li> <li>- Teori Diagram Kerja Karburator</li> <li>- Teori Karburator TPFC</li> <li>- Teori Karburator ACV</li> <li>- Teori Karburator TSS</li> <li>- Penyetelan Angin Karburator</li> <li>- Praktek Penyetelan RPM</li> <li>- Identifikasi Komponen SBB</li> </ul> |
|--|--|

- Bongkar pasang Karburator Metic
- Bongkar Pasang Karburator Sport
- Teori garis Besar Sistem Rem
- Fungsi Rem
- Tipe-Tipe Rem Tromol
- Komponen Rem Tromol
- Cara Kerja Rem Tromol
- Teori Hukum Pascal
- Prinsip Kerja Rem Cakram
- Komponen Rem cakram
- Cara Kerja Rem Cakram
- Perbedaan Rem Cakram dan Tromol
- Bongkar Pasang Rem Tromol
- Identifikasi Komponen Rem Tromol
- Pengukuran Rem Tromol
- Teori Bongkar Pasang rem Cakram
- Bongkar Pasang Rem Cakram
- Identifikasi Komponen Rem Cakram
- Pengukuran Rem Cakram
- Memblending Rem Cakram
- Evaluasi rem Tromol
- Evaluasi Rem cakram
- Pengayaan Rem Tromol
- Pengayaan Rem Cakram
- Garis Besar Kelistrikan Sepeda Motor
- Sumber Tenaga Listrik Sepeda Motor
- Simbol-simbol Kelistrikan
- Singkatan Warna Kabel
- Titik Kontak kabel
- Rangkaian Dasar Sistem Sinyal
- Prosedur Merangkai Rangkaian
- Merangkai Lampu Rem
- Merangkai Sistem Klakson
- Merangkai Lampu Gear Position
- Merangkai Sistem Fuel Indikator
- Merangkai Sistem Lampu Sein
- Merangkai Lampu Kepala DC
- Evaluasi Teori Kelistrikan
- Evaluasi Sistem Sinyal
- Pengayaan Sistem Sinyal
- Garis Besar Kepala Silinder 4 Tak
- Fungsi Kepala Sylinder
- Komponen Kepala Silinder
- Fungsi Komponen Kepala Silinder
- Teori Bongkar pasang Kepala Silinder
- Bongkar Pasang Gigi Timing
- Identifikasi Komponen Kepala Silinder
- Bongkar Pasang Kepala Silinder
- **Garis Besar Silinder 4 Tak**
- **Teori Fungsi Silinder**
- **Komponen Silinder**
- **Cara Bongkar Pasang Silinder**
- **Fungsi Komponen Silinder**
- **Praktek Pengukuran Silinder**
- **Bongkar Pasang Silinder**
- **Praktek Pengukuran Silinder**
- **Evaluasi Kepala Silinder**
- **Evaluasi Silinder**
- **Pengayaan Kepala Silinder**
- **Pengayaan Silinder**

- Pengayaan Kopling Basah
- Pengayaan Kopling Kering
- Garis Besar Transmisi Sepeda Motor
- Fungsi Transmisi
- Urutan Kerja Trasmisi Otomatis
- Perubahan Ratio Pulley
- Gear Reduktion
- Mekanisme Pemindahan Gigi
- Bongkar Pasang Transmisi Manual
- Pemeriksaan Komponen Transmisi Manual
- Bongkar Pasang Transmisi Otomatis
- Teori Garis Besar Suspensi
- Teori Fungsi Transmisi
- Teori Prinsip Kerja Suspensi
- Teori Jenis-Jenis suspense
- Teori Suspensi Depan
- Teori Suspensi Belakang
- Teori Bongkar Pasang Suspensi
- Pranktek Bongkar Pasang Suspensi
- Pengayaan Suspensi
- Praktek Evaluasi Suspensi
- Teori Garis Besar Roda
- Teori Fungsi Roda
- Teori Komponen Roda
- Teori Materi Bearing
- Teori Fungsi Tromol
- Teori Materi Jari-Jari
- Teori Fungsi Pelek
- Evaluasi Fungsi Ban
- Evaluasi Lapisan Ban
- Evaluasi Tipe Kembang ban
- Evaluasi Kode Ban
- Evaluasi Cara Bongkar Pasang ban
- Praktek Bongkar Pasang Ban
- Praktek Bongkar Pasang Roda
- Praktek Bongkar Pasang Jari-Jari
- Evaluasi Teori Roda
- Evaluasi Praktek Roda
- Evaluasi Pengayaan Teori Roda
- Evaluasi Pengayaan Praktek Roda
- Teori Garis Besar AVO Meter
- Teori Fungsi AVO Meter
- Cara Pembacaan Skala Omh
- Cara Pembacaan Skala Volt
- Praktek Pengukuran AVO Meter
- Teori Garis Besar Sistem Pengisian
- Teori Fungsi Sistem Pengisian
- Teori Cara Kerja Baterai
- Teori Materi Baterai
- Teori Pengecekan Baterai
- Cara Mengecek Tenaga Pengisian
- Cara Mengecek Tahanan Pengisian
- Praktek Mengecek Elektrolit Baterai
- Praktek Mengukur Tegangan Baterai
- Mengukur Tegangan Pengisian
- Mengukur Tahanan Reg. Rectifier
- Mengukur Kebocoran arus
- Cara Mengukur Tahanan Pengisian
- Garis Besar Sistem Pengapian
- Fungsi Sistem Pengapian

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Sistem Pengapian</li> <li>- Mengukur Kumparann Coil</li> <li>- Mengukur Kumparan Pengapian</li> <li>- Mengukur Kumparan pulser</li> <li>- Praktek mengukur Tahanan CDI</li> <li>- Memeriksa Sistem Pengapian</li> <li>- Teori Garis Besar Sistem Stater</li> <li>- Teori Fungsi Sistem Stater</li> <li>- Komponen Sistem stater</li> <li>- Fungsi Komponen Sistem Stater</li> <li>- Cara Kerja Sistem Stater</li> <li>- Cara Bongkar Dinamo Stater</li> <li>- Pemeriksaan Sistem stater</li> <li>- Identifikasi Komponen Stater</li> <li>- Evaluasi Sistem Pengisian</li> <li>- Evaluasi Sistem Pengapian</li> <li>- Evaluasi Sistem Stater</li> <li>- Pengayaan 3 Sistem</li> <li>- Garis Besar Sistem Pendingin</li> <li>- Fungsi Sistem Pendingin</li> <li>- Jenis-Jenis Pendingin</li> <li>- Sistem Pendingin Udara Alami</li> <li>- Sistem Pendingin Udara paksa</li> <li>- Sistem Pendingin Cairan</li> <li>- Cara Pemeliharaan Sistem Pendingin</li> <li>- Identifikasi Komponen Sistem Pendingin</li> <li>- Pengecekan Tutup Radiator</li> <li>- Pengecekan Kebocoran Radiator</li> <li>- Evaluasi Sistem Pendingin</li> <li>- Pengayaan Sistem Pendingin</li> <li>- Garis Besar PGM-F1</li> <li>- Sejarah PGM-F1</li> <li>- Komponen PGM-F1 Pemeliharaan PGM-F1</li> <li>- Cara meriset PGM-F1</li> <li>- Praktek Reset ECM</li> <li>- Praktek Reset Mode</li> <li>- Praktek Reset EOT</li> <li>- Pengecekan Tekanan Fuel Pump</li> <li>- Evaluasi PGM-F1</li> <li>- Pengayaan PGM-F1</li> <li>- Evaluasi Akhir Teori</li> <li>- Evaluasi Akhir Praktek</li> </ul>
--	--	--

a.n.BUPATI BADUNG

KABUPATEN BADUNG  
DINAS SOSIAL DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN BADUNG,



LIESURYANITI, S.Sos.M.Si.

EMBEKA TK. I

IP. 19690323 198903 2 012

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BADUNG  
NOMOR : 1703 / 02 / HK / 2014  
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2014  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
DAN PENUNJUKAN INSTRUKTUR SERTA  
PESERTA PELATIHAN MEKANIK SEPEDA  
MOTOR PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS  
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN BADUNG

PESERTA PELATIHAN MEKANIK SEPEDA MOTOR PROGRAM PENINGKATAN  
KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG

NO	PESERTA
1.	18 ORANG PESERTA PELATIHAN BENGKEL SEPEDA MOTOR PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG

a.n. BUPATI BADUNG

KABUPATEN BADUNG  
DINAS SOSIAL DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN BADUNG,



LUE SURYANITI, S.Sos.M.Si.

PEMBINA TK. I

NIP. 19690323 198903 2 012



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA**  
**PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG**  
**“ MANGUPRAJA MANDALA “**  
**JL.RAYA SEMPIDI, MANGUPURA , BADUNG , BALI**  
**UNIT 12 LANTAI 1 DAN 2**  
**KODE POS 80351, TELP.( 0361 ) 411111**

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG**

**NOMOR 148 / 02 / HK / 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN MONITORING SERTA PENUNJUKAN INSTRUKTUR DAN PESERTA PELATIHAN SPA THERAPIST PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG**

**BUPATI BADUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan masyarakat di Kabupaten Badung dalam upaya percepatan terserapnya pada lapangan kerja, dipandang perlu menyelenggarakan pelatihan Spa Therapist Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Badung ;
  - b. bahwa untuk lancarnya pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Monitoring serta Penunjukan Instruktur dan Peserta Pelatihan Spa Therapist Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Badung ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Monitoring serta Penunjukan Instruktur dan Peserta Pelatihan Spa Therapist Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Badung ;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ;
  2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung ;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Membentuk Panitia Pelaksana dan Monitoring serta Menunjuk Instruktur dan Peserta Pelatihan Spa Therapist Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Badung dengan susunan keanggotaan dan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana dan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan lokasi penyelenggaraan Pelatihan Spa Therapist ;
  - b. mempersiapkan dan melaksanakan serta memonitor Pelatihan Spa Therapist ;
  - c. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KETIGA :** Tugas dan tanggung jawab Instruktur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. membuat materi dan memberikan bimbingan pelatihan kepada peserta Pelatihan Spa Therapist ;
  - b. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pelaksana.
- KEEMPAT :** Tugas dan tanggung jawab peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah mengikuti pelatihan Spa Therapist dengan baik.
- KELIMA :** Kepada Instruktur Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium dan/atau pendapatan lainnya yang sah Sebesar Rp.

- KEENAM : Kepada Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan uang transportasi sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hadir.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 21 Januari 2015

KABUPATEN BADUNG  
KEPALA DINAS SOSIAL DAN  
TENAGA KERJA,  
Drs. IBA BAGUS OKA DIRGA  
REMBINA TK.I  
NIP. 19620530 198602 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 148 / 02 / HK / 2015

TANGGAL : 21 JANUARI 2015

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN  
MONITORING SERTA PENUNJUKAN INSTRUKTUR  
DAN PESERTA PELATIHAN SPA THERAPIST  
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN  
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA KABUPATEN  
BADUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN MONITORING PELATIHAN  
SPA THERAPIST PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS  
TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG.

- 
- I. Ketua : Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada  
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan
- IV. Staf Administrasi : Staf pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
- 

a.n.BUPATI BADUNG  
KEPALA DINAS SOSIAL DAN  
TENAGA KERJA,



Drs. IDA BAGUS OKA DIRGA  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19620530 198602 1 002

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN BUPATI BADUNG**

NOMOR : 148 / 02 / HK / 2015

TANGGAL : 21 JANUARI 2015

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN MONITORING SERTA PENUNJUKAN INSTRUKTUR DAN PESERTA PELATIHAN SPA THERAPIST PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG


**A. SUSUNAN NAMA-NAMA INSTRUKTUR PELATIHAN SPA THERAPIST ANGKATAN I PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG**

NO	NAMA INSTRUKTUR	UNSUR
1.	Ni Made Suriani	Instruktur LPK
2.	Ni Ketut Puji Astuti	Instruktur LPK
3.	Fenny Sengkey	Instruktur LPK
4.	Ni Kadek Eka Sumarianti	Instruktur LPK

**B. SUSUNAN NAMA-NAMA INSTRUKTUR PELATIHAN SPA THERAPIST ANGKATAN II PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG**

NO	NAMA INSTRUKTUR	MATERI PELATIHAN
1.	Ni Made Suriani	Instruktur LPK
2.	Ni Ketut Puji Astuti	Instruktur LPK
3.	Fenny Sengkey	Instruktur LPK
4.	Ni Kadek Eka Sumarianti	Instruktur LPK

a.n. BUPATI BADUNG  
KEPALA DINAS SOSIAL DAN  
TENAGA KERJA,



**Drs. IDA BAGUS OKA DIRGA**  
PEMBINA TK.I

NIP. 19620530 198602 1 002

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 148 / 02 / HK / 2015


TANGGAL : 21 JANUARI 2015

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN MONITORING SERTA PENUNJUKAN INSTRUKTUR DAN PESERTA PELATIHAN SPA THERAPIST PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG

SUSUNAN NAMA-NAMA PESERTA PELATIHAN SPA THERAPIST PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG

NO	PESERTA	KET
1.	20 ORANG PESERTA PELATIHAN SPA THERAPIST PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG	ANGKATAN I (Madya)
2.	20 ORANG PESERTA PELATIHAN SPA THERAPIST PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG	ANGKATAN II (Mahir)

a.n. BUPATI BADUNG  
KEPALA DINAS SOSIAL DAN  
TENAGA KERJA,

  
Drs. IDA BAGUS OKA DIRGA  
PEMBINA TK.I

NIP. 19620530 198602 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA**  
**PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG**  
**“ MANGUPRAJA MANDALA “**  
JL.RAYA SEMPIDI, MANGUPURA , BADUNG , BALI  
UNIT 12 LANTAI 1 DAN 2  
KODE POS 80351, TELP.( 0361 ) 411111

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 146 / 02 / HK / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN INSTRUKTUR/  
NARASUMBER, NARASUMBER PENGUJI SERTA PESERTA FASILITASI UJI  
KOMPETENSI KEPADA KARYAWAN PERMANEN DI SEKTOR PARIWISATA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawan permanen di sektor pariwisata, dan sebagai realisasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 52 Tahun 2012 maka dipandang perlu menyelenggarakan uji kompetensi bagi karyawan permanen di sektor pariwisata ;
  - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana dan penunjukan Instruktur/Narasumber, Narasumber Penguji serta Peserta Fasilitasi Uji Kompetensi kepada Karyawan Permanen di Sektor Pariwisata;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Instruktur/Narasumber, Narasumber Penguji serta Peserta Fasilitasi Uji Kompetensi kepada Karyawan Permanen di Sektor Pariwisata;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 ) ;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung ;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Instruktur/Narasumber, Narasumber Penguji serta Peserta Fasilitasi Uji Kompetensi kepada Karyawan Permanen di Sektor Pariwisata dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. merencanakan lokasi penyelenggaraan Fasilitasi Uji Kompetensi kepada Karyawan Permanen di Sektor Pariwisata ;
  - b. mempersiapkan dan melaksanakan Fasilitasi Uji Kompetensi kepada Karyawan Permanen di Sektor Pariwisata;
  - c. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Instruktur/Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. membuat materi dan memberikan bimbingan pelajaran kepada Peserta Fasilitasi Uji Kompetensi kepada Karyawan Permanen di Sektor Pariwisata;
  - b. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pelaksana.
- KEEMPAT** : Tugas dan tanggung jawab Narasumber Penguji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. mengadakan penilaian terhadap hasil dan taraf penguasaan kemampuan para peserta pada materi yang telah diberikan ;
  - b. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Badung melalui Panitia Pelaksana.
- KELIMA** : Tugas dan tanggung jawab Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah mengikuti proses uji kompetensi dengan baik.

- KEENAM : Kepada Instruktur/ Narasumber dan Narasumber Penguji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per jam.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 21 Januari 2015

a.n. BUPATI BADUNG  
KERALA DINAS SOSIAL DAN  
PENAGAS KERJA,

Drs. IDA BAGUS OKA DIRGA  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19620530 198602 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BADUNG  
 NOMOR : 146 / 02 / HK / 2015  
 TANGGAL : 21 JANUARI 2015  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN  
 PENUNJUKAN INSTRUKTUR/NARASUMBER,  
 NARASUMBER PENGUJI SERTA PESERTA FASILITASI  
 UJI KOMPETENSI KEPADA KARYAWAN PERMANEN  
 DI SEKTOR PARIWISATA

INSTRUKTUR/NARASUMBER FASILITASI UJI KOMPETENSI KEPADA KARYAWAN  
 PERMANEN DI SEKTOR PARIWISATA

NO	NAMA	JABATAN
1.	I Ketut Sutapa	Instruktur/Narasumber/Narasumber Penguji
2.	I Gede Widjana	Instruktur/Narasumber/Narasumber Penguji
3.	I Gusti Nyoman Wiantara	Instruktur/Narasumber/Narasumber Penguji
4.	Ida Ayu Sulastri	Instruktur/Narasumber/Narasumber Penguji
5.	I Ketut Sirna	Instruktur/Narasumber/Narasumber Penguji
6.	I Made Sunata	Instruktur/Narasumber/Narasumber Penguji
7.	Ni Nyoman Tri Sukarsih	Instruktur/Narasumber/Narasumber Penguji
8.	I Nyoman Arta Artana	Instruktur/Narasumber/Narasumber Penguji
9.	John Mahardjono	Instruktur/Narasumber/Narasumber Penguji
10	Nyoman Teriasih	Instruktur/Narasumber/Narasumber Penguji

a.n. BUPATI BADUNG  
 KEPALA DINAS SOSIAL DAN  
 TENAGA KERJA,




Drs. IDA BAGUS OKA DIRGA  
 PEMBINA TK.I  
 NIP. 19620530 198602 1 002

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BADUNG  
NOMOR : 146 / 02 / HK / 2015  
TANGGAL : 21 JANUARI 2015  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN  
PENUNJUKAN INSTRUKTUR/NARASUMBER,  
NARASUMBER PENGUJI SERTA PESERTA UJI  
KOMPETENSI KEPADA KARYAWAN PERMANEN DI  
SEKTOR PARIWISATA

PESERTA UJI KOMPETENSI KEPADA KARYAWAN PERMANEN DI SEKTOR  
PARIWISATA

NO	PESERTA
1	400 ORANG PESERTA FASILITASI UJI KOMPETENSI BAGI KARYAWAN PERMANEN DI SEKTOR PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG

a.n.BUPATI BADUNG  
KEPALA DINAS SOSIAL DAN  
TENAGA KERJA,



DR. IDA BAGUS OKA DIRGA  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19620530 198602 1 002